

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki bangsa yang mempunyai semangat perjuangan untuk menjunjung tinggi hukum, sehingga negara Indonesia disebut sebagai Negara Hukum. Seperti yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai ini dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, oleh sebab itu dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan bukan berlandaskan atas kekuasaan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan hidup bagi generasi milenial saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai macam dampak bagi masyarakat. Selain mempunyai dampak yang baik, teknologi sering menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat yang melanggar nilai-nilai moral dan norma dalam masyarakat terutama norma hukum. Tindak pidana merupakan salah satu gejala yang tidak pernah redup dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya pencurian, pembunuhan, narkoba dan masih banyak motif tindak pidana lain. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Tindak pidana pencurian saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa

melakukan pencurian baik secara sadar maupun tidak sadar. Berdasarkan pada direktorat putusan mahkamah agung ditemukan 56 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan rentan waktu dari tahun 2017 sampai 2021.¹

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.² Hakikat anak sebagai individu yang labil, masa depan anak sebagai aset penerus bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dan posisi anak dalam masyarakat yang tetap membutuhkan perlindungan dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari solusi alternatif untuk mencegah anak menjadi subjek hukum dari sistem peradilan pidana formal, memenjarakan anak dan stigmatisasi status anak sebagai narapidana. Seorang anak sangat membutuhkan perlindungan khusus yang tentunya berbeda dengan orang dewasa agar anak terhindar dari kerugian mental, fisik maupun social. Penjatuhan pidana penjara pada anak yang melakukan tindak pidana justru akan membawa penderitaan baginya. Selain itu, menempatkan anak di dalam penjara membuat perkembangan anak menjadi tidak normal.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. *Restorative justice* memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi

¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pencurian+yang+dilakukan+anak%22&page=2> (Diakses, 31 Februari 2023).

² W. Sutedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama.

kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. *Restorative justice* diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak.³

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Balikpapan ini yaitu kasus pencurian. Berdasarkan kategori perbuatan anak suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, seperti peristiwa hukum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa anak terbukti melakukan perbuatan pidana pencurian, disertai dengan pertimbangan hakim. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bpp.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bpp?

³ R. T. Danielt, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur*, Lex Soc., vol. 2, no. 6, 2014.

2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bpp.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penerapan kebijakan *restorative justice* dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik diharapkan mampu bermanfaat khususnya pada bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum

pidana mengenai penerapan kebijakan *restorative justice* terhadap anak di bawah umur dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perguruan tinggi sebagai acuan pengetahuan ataupun sebagai tambahan pengetahuan pada bidang hukum pidana, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman bagi ilmu pengetahuan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diperuntukan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, serta meningkatkan pemikiran penulis dalam memahami proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan kontribusi pengetahuan pada masyarakat umum sehingga bisa tercapainya keadilan.

c. Bagi para akademisi

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan analisis gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap penelitian, pengaturan dan praktik.

E. Kerangka Pemikiran

Berawal dengan gagasan bahwa proses peradilan pidana memiliki potensi yang sangat tinggi untuk berdampak negatif pada anak-anak. Sistem peradilan pidana yang memenjarakan anak memunculkan dampak seperti terganggunya psikologis anak, anak beresiko mengalami kekerasan, kebutuhan dasar anak kurang terpenuhi, serta anak beresiko menjadi residivis. Dalam konteks ini, upaya untuk mengalihkan perlakuan terhadap anak dari jalur yudisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁴

Penerapan prinsip *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁴ Ivo Aertsen, et, al, 2011, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, Journal TEMIDA, hal.8-9.

Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Pada proses pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang antara lain meliputi:

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di

⁵ M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Kementerian Hukum Dan HAM RI: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal. 9.

⁶ Eko Hariyanto, dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, hal. 31.

daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

3. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No 6/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Bpp.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah hukum,

artikel yang ada di internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari teori sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal 192.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai penulisan proposal ini, yang di dalamnya diuraikan mengenai alasan dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini, dan juga merumuskan masalah yang diuraikan pokok-pokok permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat yang ingin ditunjukkan penulis terhadap proposal ini, serta sistematika penulisan berdasarkan kaidah penulisan hukum.

BAB II. Landasan Teori

Bab ini menerangkan kajian teoritis yang mencakup di dalamnya mengenai *restorative justice* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri atas uraian dan bahasan hasil penelitian tersebut, data dan informasi hasil penelitian diolah dan dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis, serta mengkaitkan pada kerangka teoritik yang dituangkan dalam bab II mengenai masalah pokok dalam hukum pidana yang meliputi: efektivitas, kendala dalam penerapan kebijakan *restorative justice*, serta pandangan hukum islam mengenai *restorative justice*.

BAB IV. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan rangkuman atas semua yang telah dilakukan di dalam masing-masing bab sebelumnya, selain itu, pada bab ini berisikan saran dari penulis atas hasil penelitian dan penulisan proposal ini.